

## **PERSPEKTIF GURU SEBAGAI AGEN PEMBAHARU (*AGENT OF CHANGE*) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

(Diterima 18 April 2018; direvisi 23 April 2018; disetujui 29 April 2018)

**Andrian<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi PPKnSTKIP Pasundan Cimahi

email : andrian554@gmail.com

### **Abstrak**

Di era globalisasi ini berbagai aspek kehidupan yang terjadi sudah tidak terhindarkan lagi. Di sisi lain, keberadaan globalisasi memberikan dampak positif secara signifikan dalam memberikan kemudahan informasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat serta berubah kehidupan tatanan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat. Dalam hubungannya dengan guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*), pada era globalisasi ini guru dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk berubah secara profesional dalam memberdayakan peserta didik ke arah pola kepribadian dan kompetensi yang baik. Jadi, guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) adalah seseorang yang profesional yang mempengaruhi putusan inovasi terhadap peserta didik untuk meningkatkan kualitas kompetensinya melalui Pendidikan Kewarganegaraan dari aspek *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Pada ketiga kompetensi tersebut harus diterapkan oleh guru secara berimbang agar dapat menghasilkan generasi yang potensial, seperti beriman dan bertakwa, berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak secara demokratis. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang terencana, yaitu pembelajaran yang didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek atau peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci:** guru, agen pembaharu (*agent of change*), Pendidikan Kewarganegaraan

### **Abstract**

In one hand, globalization brings about inevitable changes to numerous aspects of life. On the other hand, globalization has made significant impact to the rapid development of science and technology, and to the changes in socio-cultural values in the society. In relation to globalization era, teachers as agents of change are required to possess the ability to develop professionally in order to empower students to be better in their personality and competence. As a result, teachers as agents of change are considered professionals who determine innovative decisions for students to improve their competence through Civic Education based on the aspects of civic knowledge, civic skill, and civic disposition. The three competencies must be applied in a balanced manner to produce a good generation as indicated by piety, critical thinking, analytical quality and taking actions based on democracy. To achieve such a goal, it requires a planned instructional pattern, which is an instruction designed, implemented, and evaluated systematically so that students can achieve instructional objectives effectively and efficiently. In addition, this is also intended to promote qualities of good citizens who understand their rights and fulfil their obligations, and who are intelligent, competent, and have good character as mandated by national ideology Pancasila and 1945 Constitution.

**Key Words :** *teacher, agent of change, Civic Education*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam mengarahkan suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Tanpa adanya pendidikan mustahil suatu bangsa akan berdiri dan memperoleh suatu hal yang diharapkan. Pendidikan yang baik dibutuhkan suatu agen pembaharu (*agent of change*) yang membawa pendidikan ke arah suatu komponen yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam memajukan suatu negara. agen pembaharu (*agent of change*) yang dimaksud adalah guru.

Guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) merupakan bagian yang terpenting dalam lingkup pendidikan. Artinya, guru sebagai panglima utama yang bertugas membawa perubahan seseorang yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu dari hasil proses kegiatan belajar dan mengajar serta penerapan nilai-nilai positif, baik secara privat maupun publik yang dilaksanakan secara profesional. Sebagaimana Komara (2015) mengemukakan bahwa profesionalisme guru sudah menjadi tuntutan masyarakat dunia. Pekerjaan guru tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan biasa,

tetapi sudah menjadi pekerjaan profesional. Maka, profesionalisme diharapkan dapat menjadi bagian dari kepribadian guru sehingga ia dapat mengembangkan diri sendiri secara otonom. Pandangan tersebut sesuai dengan Komalasari (2010:2) yang mengemukakan tahapan yang tepat dalam yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik, yaitu:

1. Belajar adalah aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, baik secara actual maupun potensial.
2. Perubahan yang didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama.
3. Perubahan terjadi karena ada usaha dari dalam diri setiap individu.

Aspek perubahan yang dilakukan guru terhadap peserta didik tidak hanya pada aspek kognitifnya saja, tetapi harus berdampak juga kepada aspek afektif dan psikomotoriknya. Menurut Gagne (1977) belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai

jenis kinerjanya. Hal tersebut dipertegas oleh Sunaryo (1989:1) belajar merupakan suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maka dari itu Undang-undang NKRI Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa

Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab...

Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Kewarganegaraan, maka dibutuhkan agen pembaharu (*agent of change*) dalam hal ini guru yang berkualitas pula. Maksud berkualitas di sini adalah guru harus menerapkan konsep Pendidikan Kewarganegaraan yang seimbang dan selaras, antara pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan suatu proses Pendidikan Kewarganegaraan yang terencana. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Komalasari (2010:3) bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses

membelajarkan subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Menurut Bronson (1998) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada tiga aspek, yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills*. Pada ketiga kompetensi tersebut harus diterapkan secara berimbang agar dapat membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya. Untuk mencapai pada pengetahuan, watak, dan keterampilan harus mengacu pada pengembangan berbagai potensi siswa baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebagaimana dikemukakan oleh Budimansyah (2010) :

*education for citizenship* yang bertitik berat pada seperangkat pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap, serta nilai dan watak-watak tertentu akan berguna bagi siswa dalam partisipasinya dikehidupannya sehari-hari. Selain itu, pembelajaran haruslah kontekstual sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa guru sebagai

agen pembaharu (*agent of change*) adalah membawa peserta didik ke arah perubahan yang menghasilkan generasi-generasi potensial. Untuk menghasilkan generasi yang potensial, maka pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan harus mengandung unsur-unsur kompetensi yang berkualitas, yaitu terdiri dari komponen pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Apabila guru dikatakan sebagai agen pembaharu (*agent of change*) menerapkan ketiga unsur tersebut ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan maka dapat dipastikan program pembentukan potensi peserta didik dapat tercapai.

Namun, pada kenyataannya guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) dalam melaksanakan tugasnya terdapat hal-hal yang menyimpang sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tidak tercapai. Hal-hal yang menyimpang tersebut adalah pada aspek pembelajaran lebih fokus pada aspek kognitif dan situasi kelas belum memberikan proses pembelajaran yang bermakna. Hal tersebut sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh Budimansyah (2009) bahwa pertama, proses pembelajaran dan penilaian lebih

menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi/pada dimensi kognitif. Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menyiapkan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa.

Kelemahan lainnya disampaikan oleh Winataputra (2001) adalah :

yang menitikberatkan kepada pemberian PKn berubah peran dan fungsi menjadi proses yang indoktrinasi ideologi negara yang cenderung mengabaikan konsep, visi, misi, dan strategi pendidikan demokrasi sehingga terkesan kurang memberi dampak instruksional dan pengiring bagi tumbuhnya wawasan, nilai, sikap, dan keterampilan demokrasi.

Untuk menangani hal tersebut, guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) harus merubah pola pembelajaran ke arah yang lebih bermakna. Komalasari (2010:3) mengemukakan pembelajaran yang bermakna harus mengacu pada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam belajar, meliputi: (a) prinsip kesiapan; (b) prinsip asosiasi; (c) prinsip latihan; dan (d) prinsip efek.

Komara (2012) menambahkan untuk mencapai pembelajaran yang

bermakna guru harus mempunyai kompetensi yang memadai atau profesional. Untuk mengarahkan guru kepada kompetensi yang profesional hendaknya dapat mencakup kemampuan: *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together.*

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran harus mengacu pada input, proses, dan output. Artinya, pembelajaran harus dinamis dan persiapan-persiapan pembelajaran yang menunjang sehingga peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna tidak hanya sekolah tetapi di luar kelas. Selain itu juga, pembelajaran tidak hanya menghasilkan secara angka saja tetapi dapat menghasilkan peserta didik yang secara afektif dan keterampilan yang menjadi pokok utama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, program Pendidikan Kewarganegaraan dapat mencapai tujuan yang tepat. Di sisi lain. Guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) harus selalu mengasah potensinya supaya dalam proses belajar mengajar penuh dengan inovasi-inovasi

sehingga kemampuan peserta didik dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Perspektif lainnya adalah bahwa guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) harus membawa kliennya dalam hal ini peserta didik kepada proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang seimbang dan selaras dengan tujuan yang diharapkan. Guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) harus dapat menghubungkan pembelajaran antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mencapai hal tersebut, guru harus mempunyai persiapan-persiapan yang terencana, yaitu program-program pembelajaran yang terarah dan mempunyai konsep evaluasi yang menjadi ukuran dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang sudah dikupas di atas, penulis mengajukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar mengenai agen pembaharu (*agent of change*)?
2. Bagaimana peran guru sebagai agen pembaharu (*agent of change*) dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan?

3. Bagaimana Peran Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sebagai agen pembaharu (*agent of change*)?

### **PEMBAHASAN** **Konsep Dasar Mengenai Agen Pembaharu (*agent of change*)**

Agen pembaharu (*agent of change*) adalah seseorang yang secara profesional bertugas untuk mempengaruhi seseorang atau klien dalam hal penyampaian inovasi-inovasi yang disesuaikan oleh pengusaha pembaharu. Menurut Rogers (1995), agen perubahan adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi, semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial adalah termasuk agen-agen perubahan. Sedangkan di sisi lain, Soekanto (1992:273) menjelaskan Agen Perubahan (*Agent of Change*) memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agen perubahan langsung tersangkut dalam

tekanan- tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (*social planning*).

Menurut Zaltman (dalam Ibrahim 1988: 102), ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh agen pembaharu (*agent of change*) dalam usaha memantapkan hubungan dengan klien yaitu:

1. Di mata klien seorang agen pembaharu (*agent of change*) harus mampu dan secara resmi mendapat tugas untuk membantu klien dalam usaha meningkatkan kehidupannya atau memecahkan masalah yang dihadapinya.
2. Harus diusahakan terjadinya pertukaran informasi tentang hal-hal yang diharapkan akan dicapainya dalam proses perubahan (inovasi) antara agen pembaharu (*agent of change*) dengan klien.
3. Perlu diusahakan adanya sanksi yang tepat terhadap target perubahan yang akan dicapai.

Rogers dan Shoemaker (dalam Nasution, 2006) mempertegas peranan utama seorang agen pembaharu (*agent of change*) yaitu:

- a. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan
- b. Sebagai pemberi pemecahan persoalan
- c. Sebagai penghubung (*linker*) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
- d. Sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana: *pertama*, mengenali dan merumuskan kebutuhan; *kedua*, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan; *ketiga*, mendapatkan sumber-sumber yang relevan; *keempat*, memilih atau menciptakan pemecahan masalah; dan *kelima*, menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah.

Roger (1995) mengemukakan Fungsi utama agen pembaharu adalah sebagai penghubung antara pengusaha pembaharuan (*change agency*) dengan klien, tujuannya agar inovasi dapat diterima atau diterapkan oleh klien sesuai dengan keinginan pengusaha pembaharuan. Ada 7 (tujuh) langkah kegiatan agen pembaharu (*agent of*

*change*) dalam melaksanakan tugasnya memperkenalkan inovasi pada klien adalah sebagai berikut.

1. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah
2. Memantapkan hubungan pertukaran informasi
3. Mendiagnosa masalah yang dihadapi
4. Membangkitkan kemauan klien untuk berubah
5. Mewujudkan kemauan dalam perbuatan
6. Menjaga kestabilan penerimaan inovasi
7. Mengakhiri hubungan ketergantungan

Selain bertugas untuk memperkenalkan berbagai inovasi, usaha-usaha yang dilakukannya akan mencerminkan keberhasilan sebagai agen pembaharu (*agent of change*) dan tidak menutup kemungkinan klien-klien akan terpengaruh dengan berbagai inovasi-inovasi yang sesuai. Rogers (1995) mempertegas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan agen pembaharu (*agent of change*) adalah sebagai berikut:

- a) Usaha dari agen perubahan itu sendiri
- b) Orientasi klien
- c) Kesesuaian inovasi dengan kebutuhan klien
- d) Empati dari agen perubahan
- e) Homofilitasnya dengan klien



- f) Kredibilitas agen perubahan
- g) Sejalan dengan pemimpin opini
- h) Kemampuan evaluasi klien

**Peran Guru Sebagai Agen Pembaharu  
(agent of change) dalam  
mengembangkan Pendidikan Kewar-  
ganegaraan**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan penjelasan lainnya adalah pada pasal 37 dinyatakan bahwa “PKn wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi”. Penjelasan pasal 37 ayat (1) PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa PKn harus dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, PKn

diberbagai jenjang pendidikan harus mengembangkan peserta didik pada potensi dasar yang harus diwujudkan, yaitu terdiri dari *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bronson (1998:8) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada tiga aspek, yaitu *civic knowledge*, *civic diposition*, dan *civic skills*. Pada ketiga kompetensi tersebut harus diterapkan secara berimbang agar dapat membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya. Hal tersebut bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk dapat melaksanakan dengan baik apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya yang menjadi bagian strategis Pendidikan Kewarganegaraan.

Untuk mencapai Pendidikan Kewarganegaraan yang berkualitas tentu saja diperlukan mekanisme yang jelas pada program sekolah maupun pembelajaran. Mekanisme tersebut dapat menjadikan peserta didik terpolo dalam mengembangkan potensinya. Dari perspektif tersebut, harus adanya perubahan paradigma dalam mata pelajaran PKn seiring dengan munculnya Undang-Undang NKRI Tahun 1945

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang mencantumkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk:

...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa PKn merupakan mata pelajaran memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamantkan oleh Pancasila dan Undang-Undang NKRI Tahun 1945.

Somantri (2001:279) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Lebih

lanjut Wahab (dalam Acta Civicus, 2008) mengemukakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan perundangan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara disekitarnya serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab.

Menurut Budimansyah (2006) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada dua tujuan utama, yaitu :

- a. Pembentukan warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan kewajiban dan hak-hak nya.
- b. Pengembangan warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamantkan oleh Pancasila dan Undang-Undang NKRI Tahun 1945.

Dari penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa kecakapan peserta didik adalah menjadi tugas seorang agen pembaharu (*agent of change*), yaitu guru. Hal tersebut menjadi pokok utama yang harus dilakukan oleh guru dalam meningkatkan potensi kecakapan peserta

didik adalah potensi peserta didik yang diimbangi dengan kekuatan spiritual, Yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pada akhirnya pembentukan warga negara secara mandiri.

Selain itu, pengembangan dan peningkatan potensi .peserta didik adalah program yang berintikan demokrasi politik di mana peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berpotensi pada pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta aplikasinya mengindikasikan kecerdasan, terampil dan berkarakter. Apabila hal-hal tersebut dilaksanakan secara komprehensif, maka output yang didapatkan dari peserta didik adalah patuh terhadap perundang-undangan dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Branson (1998) menegaskan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik ditingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi Kewarganegaraan sebagai berikut :

- a. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu
- b. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris
- c. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu
- d. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

*The National Standards for Civics and Government* (dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008) merumuskan komponen-komponen utama yang merupakan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi :

a. *Civic Knowledge*

Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah, dan sistem sosial yang ideal sebagaimana yang terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

b. *Civic Skills*

Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan Kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skill mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi.

c. *Civic Disposition*

Watak-watak Kewarganegaraan (*civic disposition*) menurut Quigley dkk (1991:11) merumuskan bahwa *civic disposition* adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah pentingnya, meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan dan mengindahkan aturan main, berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi, dan berkompromi

merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Merujuk pada Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Undang Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa *kedudukan, peran dan fungsi guru sangat sentral dalam membangun kualitas pendidikan nasional*. Berdasarkan hal tersebut guru harus memiliki 4 (empat) kompetensi dasar, yaitu: (1) kompetensi pedagogik; (2) kompetensi kepribadian; (3) kompetensi sosial; (4) kompetensi profesional.

Di sisi lain, menurut Usman (2007) Mengemukakan kompetensi professional yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang guru sebagai berikut.

- a. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan nasional.
- b. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan pengayaan.
- c. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang tepat.
- d. Melaksanakan program pengajaran, yaitu menciptakan

- e. iklim belajar yang disesuaikan dengan peserta didik.
- f. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya harus mempersiapkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang utama adalah bagaimana persiapan-persiapan administrasi kelas dalam kegiatan belajar mengajar, penguasaan bahan materi, penguasaan kelas, sampai pada mengevaluasi proses pembelajaran. Tidak hanya cukup sampai di situ, seorang guru harus meningkatkan kompetensinya, yaitu melalui pelatihan-pelatihan atau membuat karya ilmiah. Apabila hal tersebut terpenuhi, maka proses pembelajaran antara guru dan peserta didik akan selaras dan tujuan pendidikan tercapai.

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara professional tidak cukup dengan kemampuan dan keterampilan saja tetapi di dalam dirinya tidak ada unsur paksaan dalam menjalani profesinya sebagai guru. Selain itu, kode etik harus dijunjung, baik secara procedural pada area pendidikan maupun

dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai pada forum ilmiah Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 1988 (dalam Komara:2012) isinya adalah sebagai berikut.

- 1) Dasarnya panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk jangka waktu yang lama.
- 2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus.
- 3) Dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien.
- 4) Sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan financial.
- 5) Dilakukan secara otonom yang bias diuji oleh rekan-rekan seprofesi.
- 6) Mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
- 7) Pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan.

### **Peran Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sebagai Agen Pembaharu (*Agent of Change*)**

#### **1. Konsep Dasar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

Dunia pendidikan dibutuhkan keselarasan dalam berbagai aspek. Dalam pengembangan pendidikan tidak cukup berupa fisik yang lengkap ataupun siswa yang banyak, tetapi yang paling

utama dibutuhkan adalah guru yang profesional. Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu pengembangan kegiatan yang dirancang dan secara sistematis untuk membentuk karakter guru yang profesional. Hal tersebut sesuai dengan Amanah Konstitusi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada Alinea IV isinya adalah:

Bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya dipertegas dalam Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesional berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Yudhistira (2013:9) mengemukakan bahwa Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) adalah bentuk

pembelajaran berkelanjutan bagi guru sebagai kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dalam hal ini, guru dituntut harus meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta keterampilannya dalam penguasaan proses belajar mengajar di kelas dimulai dari kurikulum, penerapan metode pembelajaran, dan penguasaan bahan pelajaran.

Selain itu juga, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang guru dan dosen pada pasal 39 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Hendriana dan Afrilianto (2014) mengemukakan bahwa sesuai dengan profesinya sebagai pendidik, guru harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik yang memadai. Penjelasan

tersebut mengindikasikan bahwa guru mempunyai peran sentral dalam proses pembelajaran yang membawa peserta didik pada tujuan yang diharapkan dan berkarakter.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) harus mengarah kepada prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip menjadi dasar utama dalam pengembangan kompetensi guru. Menurut *National Education Association* (Komara, 2012:66) berpendapat menyusun beberapa kriteria khusus untuk jabatan guru dalam upaya menjaga keprofesionalisasinya adalah sebagai berikut.

- 1) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
- 2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- 3) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama.
- 4) Jabatan guru memerlukan latihan yang berkesinambungan.
- 5) Jabatan guru menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen
- 6) Jabatan guru ditentukan oleh baku (standar) sendiri.

- 7) Jabatan guru yang lebih mementingkan layanan.
- 8) Jabatan guru yang mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat.


Dari pendapat tersebut, dapat diasumsikan bahwa prinsip dasar dari Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah sebagai berikut.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) mempunyai peran yang penting dalam memelihara dan menjaga keprofesionalan guru.

- 1) Dengan adanya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) maka guru dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar.
- 2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru memberikan dampak yang positif dari segi keilmuan.
- 3) Instansi terkait terutama pihak sekolah dan pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap guru berupa pelatihan dan seminar-seminar yang menunjang dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Menurut Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 11 ayat c komponen Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB) skematisnya adalah sebagai berikut.



**Gambar Komponen PKB**

Keterangan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut:

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalitas diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mamapu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/bimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Selanjutnya adalah Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

Bagian terakhir adalah karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru (sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni).

### 3. Tujuan dan Manfaat PKB

Tujuan umum umum Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011). Sedangkan tujuan khusus Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagaimana diuraikan Kementerian Pendidikan Nasional (2011) adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan



fungsinya sebagai tenaga profesional.

4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada peyandang profesi guru.

Kementerian Pendidikan Nasional (2011) memaparkan manfaat PKB yang terstruktur, sistematis, dan memenuhi kebutuhan peningkatan profesionalan guru adalah sebagai berikut.

a. Bagi Siswa

Siswa memperoleh jaminan kepastian untuk mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Bagi Guru

Dapat memberikan jaminan kepada guru untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya yang bermartabat, terlindungi, sejahtera, dan profesional.

c. Bagi Sekolah/Madrasah

Dapat memberikan jaminan terwujudnya sekolah/ madrasah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan

kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen.

d. Bagi Orang Tua/Masyarakat

Dapat memberikan jaminan bagi orang tua/masyarakat bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing anak mereka di sekolah memperoleh bimbingan dari guru yang mampu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

e. Bagi Pemerintah

Pemerintah mampu memetakan kualitas layanan pendidikan sebagai upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja guru serta dalam rangka mewujudkan dalam pemberian pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Dari pemaparan tersebut dapat diasumsikan bahwa Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) akan berdampak kepada pelayanan pendidikan yang berkualitas, sehingga peserta didik dalam menimba ilmunya dapat bermakna dan tepat sasaran. Selain itu, tuntutan jaman yang begitu fleksibel atau dinamis seorang guru akan terus meningkatkan kompetensinya agar ke depan tugas dan pokok serta fungsi berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka

akan timbul rasa hormat dan kebanggaan yang luar biasa. Karena hal tersebut merupakan ciri-ciri guru yang profesional.

## SIMPULAN

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

### A. Konsep Dasar Agen Pembaharu (*agent of change*)

Agen perubahan adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan social adalah termasuk agen-agen perubahan. Sedangkan di sisi lain, Agen perubahan (*Agent of Change*) memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agen perubahan langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan lainnya. peranan utama seorang agen perubahan yaitu:

1. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan
2. Sebagai pemberi pemecahan persoalan
3. Sebagai penghubung (*linker*) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
4. Sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana: *pertama*, mengenali dan merumuskan kebutuhan; *kedua*, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan; *ketiga*, mendapatkan sumber-sumber yang relevan; *keempat*, memilih atau menciptakan pemecahan masalah; dan *kelima*, menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah.

**B. Peran Guru Sebagai Agen Pembaharu (*agent of change*) dalam mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan**

PKn harus dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, PKn diberbagai jenjang pendidikan harus mengembangkan peserta didik pada potensi dasar yang harus diwujudkan, yaitu terdiri dari *civic knowledge, civic skill, dan civic disposition*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bronson (1998:8) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada tiga aspek, yaitu *civic knowledge, civic diposition, dan civic skills*. Pada ketiga kompetensi tersebut harus diterapkan secara berimbang agar dapat membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya. Hal tersebut bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk dapat melaksanakan dengan baik apa yang menjadi hak-hak dan kewajibannya yang menjadi bagian strategis Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk mencapai Pendidikan Kewarganegaraan

yang berkualitas tentu saja diperlukan mekanisme yang jelas pada program sekolah maupun pembelajaran. Mekanisme tersebut dapat menjadikan peserta didik terpolo dalam mengembangkan potensinya. Selain itu, harus memiliki 4 (empat) kompetensi dasar, yaitu:

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi sosial
4. Kompetensi profesional

Di sisi lain, kompetensi professional yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang guru sebagai berikut.

- a. Menguasai landasan pendidikan.
- b. Menguasai bahan pengajaran
- c. Menyusun program pengajaran
- d. Melaksanakan program pengajaran
- e. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

**C. Peran Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sebagai Agen Pembaharu (*agent of change*)**

Prinsip dasar dari Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) mempunyai peran yang penting dalam memelihara dan menjaga keprofesionalan guru.
2. Dengan adanya Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) maka guru dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar.
3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru memberikan dampak yang positif dari segi keilmuan.
4. Instansi terkait terutama pihak sekolah dan pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap guru berupa pelatihan dan seminar-seminar yang menunjang dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Acta Civicus (2008). *Inovasi Pendidikan Kewarganegaraan dan Masyarakat Multikultural Demokratis*. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.
- Arikunto, dkk. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budimansyah, D. (2009). *Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Pidato pengukuhan Guru Besar UPI. Bandung : tidak diterbitkan.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D dan Syaifullah (Ed). (2006). *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy task Force Position Paper from the Communitarian Network*.
- Depdiknas, (2003). UUD NRI No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2011. *Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Gagne, R.M. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Hendriana, Heris dan M. Afrilianto. 2014. *Panduan bagi Guru Penelitian Tindakan Kelas suatu Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibrohim. (1988). *Inovasi Pendidikan*. Jakarta-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dirjen Dikti.
- Komalasari. (2010). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Komara, Endang. 2012. *Penelitian Tindakan Kelas dan Peningkatan Profesionalitas Guru*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Komara, Endang. (2015). *Pembinaan dan Pengembangan Guru*. Bandung: Pikiran Rakyat.

- Nasution, (2006). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Quigley, C.N. (1991). *Civitas: A Frame Work for Civic Education*. Calabasas: CCE.Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Bandung: Fokusmedia.
- Rogers, Everett, M., *Diffusion of Innovation, Fourth Edition*. New York: Collier Macmillan Publishing Co, Inc., 1995.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sunaryo. (1989). *Strategi Belajar-Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Usman, Moh. Uzer. 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV.
- Winataputra, Udin S. (2001). *Reorientasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Mengantisipasi Perubahan Sosial di Era Global*. Makalah dalam Seminar Nasional dan Kongres Forum Komunikasi X Pimpinan FPIPS/FIS/FKIP Universitas, IKIP se-Indonesia serta Kongres HISPIPSI, Semarang.
- Yudhistira, Dadang. 2013. *Menulis Penelitian Tindakan Kelas yang Apik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.